



NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
DI PROPINSI SUMATERA BARAT

DISUSUN OLEH
TIM DARI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT DAN DIBANTU OLEH :

PROF DR H. ELWI DANIL. SH.MH

REMBRANDT,SH.MPD

DIAN BAKTI SETIAWAN,SH.MH

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT

2012

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya Propinsi Sumatera Barat, telah dapat menyelesaikan pekerjaan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat tentang Perlindungan Anak . Naskah Akademik ini, merupakan prasyarat dalam penyusunan sebuah Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU NO 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Dalam proses penyelesaian Naskah Akademik ini, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Sumatera Barat dan dibantu oleh kalangan Akademik dan dituangkan dalam SK Gubernur Propinsi Sumatera Barat tahun 2012. Oleh sebab itu kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dalam proses penyusunan Naskah Akademis dan penjangkaran aspirasi yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana , kami mengucapkan terima kasih.

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat.

Padang, 2 April 2012

**KEPALA BADAAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**RATNAWILIS,API,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19590118 198202 2 001**

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	I - 1
A Latar Belakang	I - 1
B Identifikasi Masalah	I - 6
C Tujuan dan Kegunaan	I - 6
D Metode Penelitian	I - 6
I	
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	II - 12
A Kajian Teoritis	II - 12
B Kajian Terhadap Azas Azas	II - 13
C Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan	II - 14
BAB III. ANALISA DAN PEMBAHASAN	III -21
A Analisa	III- 21
B Pembahasan	III- 25
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS DAN YURIDIS	IV - 27
A Landasan Filosofis	IV - 27
B Landasan Soslologis	IV - 30
C Landasan Yuridis	IV - 33
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
A. Jangkauan	V - 35
B. Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup	V -36
C. Materi Muatan Perda Sumatera Barat	V- 36
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	VI 39
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Eksistensi hukum pada hakekatnya adalah untuk mengatur kehidupan atau hubungan pergaulan hidup dalam masyarakat baik antara orang yang satu dengan yang lain, antara orang dengan Negara dan mengatur hubungan antara lembaga Negara yang ada termasuk fungsinya secara keseluruhan.

Penghargaan, penghormatan, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah hal amat penting yang tidak mengenal ruang dan waktu. Sejak tonggak awal HAM melalui Magna Charta tahun 1215, yang merupakan reaksi atas kesewenang-wenangan Raja John dari Kerajaan Inggris, hingga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di Indonesia.

Salah satu bidang HAM yang menjadi perhatian bersama baik di dunia internasional maupun di Indonesia adalah hak anak. Masalah seputar kehidupan anak sudah selayaknya menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan pemerintah. Saat ini, sangat banyak kondisi ideal yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak Indonesia namun tidak mampu diwujudkan oleh negara, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia. Kegagalan berbagai pranata sosial dalam menjalankan fungsinya ikut menjadi penyebab terjadinya hal tersebut.

Anak adalah titipan Allah SWT, setiap orang tua mendambakan atas anugrah seorang anak dalam pernikahannya. Landasan rohani menyatakan bahwa manusia sejak lahir telah menyandang kekalifahan di atas dunia, maka keberlanjutan umat manusia dimulai dari seorang anak. Anak bagaikan lembaran putih di dunia, hitam dan putih lembaran itu peranan orang tua sangatlah menentukan. Dalam konsep

Minangkabau dinyatakan bahwa; ” anak dipangku kemenakan dibimbing”, expresi ini menyatakan perhatian terhadap seorang anak bukan saja perhatian orang tua tetapi menjadi perhatian Mamak, atau masyarakat Nagari.

Dari dahulu hingga saat ini mayoritas rakyat Indonesia masih mengikatkan diri baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketentuan hukum adat. Ini juga telah ditegaskan oleh Negara sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 45 tentang adanya suatu pengakuan terhadap keberadaan hukum adat . Dalam hal ini bukan berarti peraturan perundangan dapat dikesampingkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah/ Perda jikalau kita perhatikan dalam ketentuan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa betapa pentingnya keberadaan Peraturan Daerah/ Perda dalam hirarkhi Perundangan. Maka dengan itu dalam setiap rencana kegiatan perancangan Peraturan daerah diberikan kewajiban untuk membuat Naskah Akademik demi kejelasan dalam sebuah analisis perturan perundangan .

Naskah Akademik tentang Perlindungan Anak merupakan suatu kewajiban kita untuk melihat dari segi ilmiah yang tersusun secara Sistematis, metodologis dan konsisten. Dari tatanan akademik/ ilmiah anak merupakan tunas, potensi, dan gencrasi muda penerus cita cita perjuangan Bangsa. Anak mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjalani kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas lusanya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.

Konsep Negara Kemakmuran (*Welfare State*), anak merupakan asset suatu Negara, Bapak Negara Soekarno pernah berorasi bahwa kita sebagai bangsa

memiliki kekuatan yang besar, ia mengandaikan dipinjamkan sepuluh orang pemuda maka akan diperintahkan memindahkan Gunung Semeru, demikianlah ungkapan Sockarno menghormati Sumber daya anak bangsa. Dalam falsafah Minangkabau juga memperhatikan nasib anak bangsa seperti diungkapkan (maaf kalau bahasa tidak tepat); “yang buta penghembus suluh, yang pekak penumbuk lasung, “ jadi menurut kami tidak ada komponen anak bangsa yang tidak berdaya, hanya kemampuan negara untuk memberdayakannya itu yang menjadi perhatian dan akses kepada mereka. Untuk itu kebijakan penyclenggara¹ negara menjadi sangat penting

Sebagai asset bangsa maka kita wajib melindungi keberadaan seorang anak. Konstitusi Undang-undang Dasar 1945, dalam *Preamble* , Alinea ke 4 secara tersurat jelas dinyatakan Negara aktif melindungi warga negara, dalam hal ini termasuk juga anak. Oleh karena itu anak dapat perlindungan hukum sebagai hak warga negara dari segala macam tindakan yang merugikan terhadap diri anak secara hukum baik secara pidana, perdata maupun hukum negara. Perlindungan Hukum mempunyai beberapa aspek yaitu perlindungan hukum preventif, prememtif dan reprepresif. Dalam hal ini kita dapat mengkaji konsep perlindungan hukum dominan dilakukan oleh negara sebagai organisasi kekuasaan, dan konsep partisipasi/ peran yaitu organisasi yang bukan mengatasnamakan negara.

Hukum Negara yang berlaku positif juga berdampingan dengan Hukum Kebiasaan yang dikenal dengan hukum Adat.

Dalam Konvensi Hak Anak (*Child Right Convention*) pasal 52 menegaskan bahwa harus dilakukan upaya pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyeludupan dan penjualan. Dalam upaya pemerintah untu menindak lanjuti Konvensi Hak Anak dan turut serta dalam melakukan kejahatan terhadap anak, maka

¹ M. Irfan Islami, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakananan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal 1

Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai instrument Nasional dari program aksi Nasional dalam membahas implementasi hak anak menyangut Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi :

“Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya/napza, anak korban kekerasan baik fisik dan/ mental anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”

Sedangan dalam Pasal 68 UU No 23 Tahun 2002 dalam ayat (1) :

“perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan Perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah dan Masyarakat.

Ayat (2) “ Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Ada beberapa masalah dalam hal perlindungan anak di Sumatera Barat yaitu:

1. Terjadinya pelanggaran hak-hak anak dalam kuantitas yang mengkhawatirkan di Sumatera Barat.

2. Belum adanya pengaturan yang bersifat implementatif untuk melindungi hak-hak anak di Sumatera Barat.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan

Penelitian dan penyusunan Naskah Akademik tentang perlindungan anak bertujuan untuk memberi acuan bagi penyusunan Ranperda Propinsi Sumatera Barat tentang perlindungan anak.

2. Kegunaan

Tersedianya satu naskah akademik ranperda propinsi Sumatera Barat Tentang Perlindungan anak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

D. METODE PENELITIAN

1. **Tipologi Penelitian**

Menurut sifatnya, penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini membahas dan mengkaji perlindungan anak di seluruh wilayah Propinsi Sumatera Barat. Hasil kajian tersebut menjadi bahan masukan terhadap pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan anak. Kemudian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi ke dalam 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris.

2. **Data dan Sumber Data**

Seperti yang telah diuraikan di atas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Sebagaimana diketahui, data utama dalam penelitian

hukum normatif adalah data primer, sedangkan data utama dalam penelitian hukum empiris adalah data sekunder. Dengan demikian, data yang diperlukan dalam penelitian ini, meliputi:

1) Data Primer

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini berupa informasi yang terkait dengan perlindungan anak di Propinsi Sumatera Barat. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Adapun komposisi responden dalam penelitian ini, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1
Komposisi Responden Penelitian

No.	Komponen	Jumlah
1.		orang
2.		orang
2.		orang
4.		orang
Jumlah total		orang

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus kajian penelitian. Selain itu, literatur-literatur yang membahas perlindungan anak, hasil-hasil penelitian, dan dokumen-dokumen

lainnya yang terkait dengan penelitian ini, juga menjadi data sekunder dalam penelitian. Berikut bahan hukum primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

- i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
- k. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
- l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
- m. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- n. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
- o. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- p. Undang-Undang Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO

- q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
- r. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- s. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
- t. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking);
- u. Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

3. Instrumen Pengumpulan Data


Untuk memperoleh data primer dari responden, penelitian ini akan memakai metode wawancara *semi-structured*. Dalam teknisnya, pertanyaan-pertanyaan yang telah terstruktur dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian satu-persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut dari responden (Arikunto, 1991:183). Pengumpulan data dari responden ini dilakukan dengan teknik *focus group discussion* (FGD). Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen. Dalam studi dokumen, data diperoleh melalui penelusuran isi dokumen dan dikelompokkan ke dalam konsep-konsep pokok sebagaimana terdapat dalam perumusan masalah.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Uraian kegiatan pengolahan dan analisisnya meliputi: (1) reduksi data, (2) penyederhanaan dan penyajian data dan (3) verifikasi hasil penelitian serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data. Alur kegiatan analisis data penelitian ini mengikuti komponen-komponen analisis data model interaktif (*component of data analysis: interactive model*) dengan alur sebagai berikut (Huberman dan Miles, 1994: 429).

Bagan 1

Alur analisis data kualitatif model interaktif



Model analisis seperti ini dimaksudkan untuk memungkinkan peneliti dapat kembali ke (berinteraksi dengan) tahapan sebelumnya (awal) walaupun sudah berada pada tahap kesimpulan, jika data yang terkumpul dirasa masih kurang memadai untuk pengambilan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

Seminar perlindungan anak/remaja yang diadakan oleh prayuana pusat tanggal 30 Mei 1977 menghasilkan 2 perumusan tentang perlindungan anak yaitu:

1. Segala daya dan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perscorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasinya dan kepentingannya agar dapat mengembangkan diri seoptimal mungkin.² Dua rumusan diatas menunjukkan luasnya cakupan perlindungan anak baik upaya pencegahan, rehabilitasi maupun pemberdayaan terhadap anak yang mengalami tindak perlakuan yang salah (*child abuse*). Sehubungan dengan ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan :

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.”³

² Ima Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal 14.

³ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*, makalah seminar Perlindungan Anak, Jakarta, 1986, hal 22.

Sekaitan dengan hal ini perlu diketahui siapakah yang dimaksud dengan anak? Secara umum dapat dikatakan bahwa anak merupakan manusia yang belum dewasa. Menurut Zakaria Ahmad Al Barry, orang yang dewasa adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa untuk putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar yang biasanya setelah anak putra berumur 12 tahun dan putri sudah berumur 9 tahun. Kalau sudah melewati usia tersebut diatas, ternyata belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah dewasa, maka harus ditunggu sampai ia berumur 15 tahun.⁴ Sedang Zakiah Derajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah masa usia antara 13 tahun sampai 21 tahun. Dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak, baik untuk badan, sikap, cara berfikir, cara bertindak, tetapi mereka bukan pula orang dewasa.⁵ Pendapat dua sarjana diatas dilatar belakangi oleh pandangan ajaran Islam. Menurut hukum adat ukuran dewasa bukanlah dari umur tetapi kecakapan untuk bekerja dan melakukan tindakan-tindakan yang disyaratkan dalam hidup bermasyarakat.⁶ Selanjutnya dapat pula dikutip pendapat Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa, namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, walaupun ia belum berwenang kawin.⁷

B. KAJIAN TERHADAP ASAS-ASAS

⁴ Zakaria Ahmad Al Barry, *Hukum Anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, tanpa tahun, hal 114.

⁵ Zakiah Derajat, *Kesehatan Mental*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1983, hal 181.

⁶ Irma Setyowati, *op cit*, hal 19.

⁷ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2000, hal 27.

1. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri.

Salah satu asas yang digunakan dalam perlindungan anak adalah bahwa anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya. Sebagai faktor utama dalam kelangsungan hidup manusia, keluarga, bangsa dan negara, anak dipengaruhi oleh banyak pihak. Karena itu orang tua, masyarakat dan negara harus mengusahakan perlindungan hak-hak anak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.

2. Kepentingan terbaik anak.

Dalam perlindungan anak, apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi sang anak, haruslah menjadi prioritas tertinggi. Setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak harus berpegang pada prinsip ini.

3. Siklus daur kehidupan.

Setiap upaya perlindungan anak haruslah mengacu pada daur kehidupan anak. Artinya perlindungan harus dibunyikan secara konsisten mengikuti tahap-tahap perkembangan anak sejak masih berupa janin sampai melewati usia anak.

4. Asas lintas sektoral.

Berbagai persoalan anak, seperti kemiskinan, kekurangan pendidikan, penelantaran tidak dapat diatasi hanya oleh satu orang atau satu keluarga saja melainkan membutuhkan banyak orang pada banyak tingkatan. Artinya penanganan itu mestilah bersifat lintas sektoral.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

Dalam praktek, perlindungan terhadap anak didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap kepentingan anak secara

sektoral. Dalam berbagai perundang-undangan itu terdapat pula perbedaan dalam mendefinisikan anak. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa adalah yang belum berumur 16 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 35, 45, 46 dan 47 KUHP yang sudah dihapuskan dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dinyatakan bahwa dimaksud dengan anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.

Dalam hukum perdata juga dirumuskan pengertian orang yang belum dewasa. Pasal 330 KUH Perdata menyatakan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Selanjutnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Ratifikasi Konvensi, mengenai pelarangan dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada Pasal 2 menyebutkan : istilah anak berarti semua orang yang diperbolehkan bekerja yang berumur tidak boleh kurang dari 18 tahun. Namun demikian perundang-undangan nasional diperbolehkan mengatur memperkerjakan orang berusia 13 sampai 15 tahun dalam pekerjaan ringan yang (a) tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka. (b) tidak mengganggu kehadiran mereka dalam mengikuti pelajaran di sekolah, mengikuti orientasi kejuruan atau program latihan yang disetujui oleh pemerintah yang berwenang.

Dalam praktek kesejahteraan dan perlindungan anak pembuatan kebijakan dan program yang terkait dengan kesejahteraan anak mengacu pada undang-undang No.

4 Tahun 1979. Sedangkan yang berkaitan dengan perlindungan anak mengacu pada undang-undang No. 23 Tahun 2002. Dengan catatan kriteria tentang usia anak tidak sama antara dua undang-undang ini. Demikian pula halnya untuk perlindungan anak dibidang lain. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 1999 misalnya, menyatakan bahwa pekerja anak adalah anak yang berusia dibawah 15 tahun yang sudah melakukan pekerjaan berat dan berbahaya. Pekerjaan ini oleh Instruksi Mendagri tersebut dipandang sebagai hal yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Selanjutnya dapat pula dilihat batasan usia anak dalam pelaksanaan wajib belajar yang diatur dalam Instruksi Presiden Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990. Dalam aturan-aturan ini dinyatakan bahwa wajib belajar adalah gerakan nasional yang diselenggarakan diseluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7 tahun – 15 tahun.

Secara normatif, hak anak dipandang sebagai salah satu hak yang sangat fundamental. Demikian pentingnya hak anak sehingga UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menempatkan hak ini sebagai satu hak asasi manusia (yang dilindungi oleh hukum positif), disamping sembilan jenis hak asasi manusia lainnya yang diatur dalam UU tersebut. Hal ini terkait dengan Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan, “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Siapa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan? Penjelasan pasal tersebut menyatakan, “. . . kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat”. Jadi, anak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan sehingga diberi perlakuan dan perlindungan lebih.

Untuk merealisasikan perlakuan dan perlindungan lebih itu, UU ini telah menempatkan hak anak sebagai salah satu jenis hak asasi manusia. Selanjutnya telah dibentuk pula UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam UU yang terakhir ini diatur secara khusus dan komprehensif macam-macam hak anak dan perlindungan yang diberikan oleh negara dan pemerintah terhadap hak-hak tersebut.

Tetapi, berbeda dengan gagasan normatif yang dituangkan melalui perUUan diatas, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa hak-hak anak masih jauh dari terlindungi. Laporan penelitian Pusat Pemberdayaan Perempuan Unes Padang Tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan tahun 2002 menunjukkan bahwa hak-hak anak belum terlindungi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penelitian yang dilakukan dengan sampel Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kab. Pesisir Selatan, Kab 50. Kota, Sawah Lunto Sijunjung dan Kab. Kepulauan Mentawai itu mengidentifikasi pelanggaran hak anak dalam bentuk : a) tidak terpenuhinya hak pendidikan bagi anak. b) tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan kesehatan yang layak. c) terdapatnya persoalan kesejahteraan anak berupa anak terlantar, anak jalanan, pekerja anak, anak cacat, anak yang mendapat perlakuan kekerasan dan pekerja seks anak.

Sekarang ini, sepuluh tahun kemudian, pelanggaran hak-hak anak bukannya menurun tetapi meningkat dengan drastis. Pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah anak jalanan yang luar biasa. Teramati peningkatan jumlah pengemis yang menjadikan anak-anak sebagai umpan untuk mendapatkan welas asih. Terdapatnya anak-anak cacat yang dijadikan “jualan” orang tuanya untuk mendapatkan sedekah dipasar-pasar dan sebagainya. Semuanya ini teramati dengan jelas dalam keseharian kota-kota di Sumatera Barat.

Pada saat ini pemerintah Propinsi Sumatera Barat melakukan Rekapitulasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikeluarkan oleh dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat tahun 2010 terlihat jelas bahwa ada enam kategori penyandang masalah kesejahteraan Anak yaitu :

1. Anak balita terlantar
2. Anak terlantar
3. Anak yang terkena tindak kekerasan
4. Anak nakal
5. Anak jalanan
6. Anak penyandang cacat/ penyakit kronis (lihat table dibawah ini)

Dari data yang terdapat di Dinas social Sumabar thun 2010 (data diatas) maka terlihat jelas bahwa kota Padang dan Pesisir Selatan merupakan daerah yang dikategorikan menominasi bentu kenakalan dan anak terlantar.

Dilihat dari segi perundang-undangan hal ini terjadi karena undang undang perlindungan anak tidak terimplementasi dengan baik di lapangan. Ada ruang dan celah yang terdapat dalam UU tersebut yang mesti diisi dengan pengaturan yang lebih inci dan lebih implementatif ditingkat daerah sebagai satuan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat.

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memperkenalkan pranata "Concurrent power" dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan pranata ini, diluar urusan yang merupakan kewengan pemerintah pusat, urusan-urusan pemerintah pada tiap bidang urusan diurus secara bersama oleh pusat dan daerah. Artinya pada tiap bidang urusan pemerintahan ada bagian yang merupakan urusan pusat dan ada bagian yang merupakan urusan daerah. Demikian pula halnya dengan perlindungan anak. Disamping pengaturan oleh pusat, urusan ini sesuai dengan prinsip concurrent power tersebut dapat pula diatur dan diurus oleh pemerintah daerah. Kenyataan-kenyataan sosiologis yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa pengaturan persoalan ini pada tingkat daerah sudah merupakan suatu *conditio sine qua non* dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak.

BAB III

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. ANALISA

Kajian akademis produk peraturan dalam hal ini termasuk Peraturan Daerah haruslah memenuhi syarat materilil dan syarat formil⁸yaitu;

- a. Syarat formil yaitu berkaitan dengan kewenangan lembaga pembuat peraturan; bentuk formal peraturan, keabsahan berlakunya peraturan .
- b. Syarat materil yaitu berkaitan dengan materi muatan peraturan, tujuanpembentukan peraturan;

Syarat formil dan syarat materil tersebut telah dijelaskan kembali oleh Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan pembentukan Peraturan daerah telah dijelaskan dalam Pasal 7 yakni:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

⁸ Belinfante., AD. *Hukum Administrasi Negara*, hal 72. Lihat Juga Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari pasal tersebut dapat dilihat peraturan daerah termasuk kategori peraturan tertulis yang ada di Indonesia. Dan kewenangan lembaga⁹ yang membentuknya dijelaskan dalam pasal 136, ayat 1 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan; “Peraturan daerah ditetapkan kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. “

Syarat materi peraturan daerah dapat dilihat didalam pasal 136 ayat (2), (3),(4) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah junto pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi;

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.”

Sedangkan substansi materi dari bahan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh peraturan daerah secara khusus / *lex specialis* adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedangkan pengaturan yang tidak khusus mengatur tentang perlindungan anak atau pengaturan terkait mengenai perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

⁹ Sarman dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, hal 219, Rineka Cipta, Jakarta, 2012

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
- i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
- k. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

- l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
- m. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- n. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
- o. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- p. Undang-Undang Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
- r. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- s. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
- t. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking);

u. Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

Subtansi peraturan daerah yang akan dibuat dapat dari muatan local dan karakteristik local, dalam hal ini yang berkaitan dengan bahan sumber hukum tidak tertulis adalah adat dan ada-istiadat, pengaturan ini merupakan kewenangan pilihan (*regulatory*) yaitu kewenangan yang berdasarkan karakteristik local dapat dilihat dalam pasal 13 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, junto pasal 18 B ayat Undang-undang Dasar 1945 menyatakan ;

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Bersasarkan hal tersebut maka subtansi Peraturan Daerah dapat bersumber dari Adat setempat dalam hal ini adalah Hukum Adat Minangkabau. Karena kewenangan mengatur tersebut disampaikan oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

B. PEMBAHASAN

Persinggungan peraturan daerah dengan peraturan lebih tinggi secara hirarkis tidak ada berimplikasi negative karena peraturan daerah yang dibuat bukanlah peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan bersifat *regulatory* /kewenangan pengaturan tidak banyak bersinggungan dengan areal obligatori/keharusan yang telah dibuat secara produktif oleh peraturan lebih tinggi.

Kewenangan mengatur (*regulatory*) yang bermuatan yang sifatnya visi, supervise, incentive, kebijakan, strategi, kelembagaan, kepatuhan dan kepatutan dikenal juga dengan

soft law. Oleh karena itu persinggungan peraturan public yang bersifat memaksa dan kepentingan dan hak privat sangat dihindarkan, tetapi dapat diatur hak privat seperti hak pengasuhan anak secara harmonis disesuaikan dengan kebijakan pemerintahan, dan sanksi yang diberikan bukan bersifat penghukuman (*hard laws*), tetapi kepatuhan dan kepatutan.

Peraturan yang bermuatan regulatory dalam ilmu hukum disebut sebagai *Beleidregel* /peraturan kebijakan yang berisikan beberapa tindakan administrasi (*freermesen*) yang berasal dari kepatutan (*equity*). Disamping aspek legalitas juga menjadi perhatian peraturan tersebut dalam pembuatannya. Misalnya pelarangan media menayangkan konten kekerasan dan pornografi. Sebenarnya merupakan tindakan (*freermesen*) terhadap kepatutan perkembangan psikologi anak. Dan pelarangan pekerja anak merupakan kepatutan (*equity*) dari hak anak untuk memperoleh masa depan dan pendidikan yang layak. Hal-hal demikian yang menjadi topic pembahasan dalam peraturan daerah yang akan dibentuk disamping isu-isu lain tentang perlindungan anak yang dapat diakomodir dalam peraturan daerah yang akan dibentuk tersebut.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Konsep Negara Hukum, menghendaki perlindungan hukum aktif kepada Warga Negara secara garis besar kita melakukan penghormatan terhadap hak azasi manusia. Konsep Negara hukum meletakkan hukum sebagai *supremasi* dalam penyelenggaraan Negara. Secara falsafah Negara, *Preamble* Konstitusi Undang-undang Dasar 1945, pada alinea ke 4, secara eksplisit menyatakan bahwa Negara atau dalam hal ini pemerintah bertugas melindungi warga Negara.¹⁰ Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tidak eksplisit menyatakan Konsep Negara Kemakmuran (*Welfare State*), tetapi secara ide dasar/ Konsep Negara Kemakmuran telah menjadi Cita-cita Negara yaitu bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Dan kemakmuran sebagai cita-cita Negara dapat diwujudkan hanya dalam sebuah Negara hukum, seperti ungkapan Konstitusi UUD 1945 dalam alinea Ke 4 *Preamble*;

“Kemudian daripada itu untuk membentuk *Suatu Pemerintahan Negara Indonesia* yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....(didasari)... “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”

¹⁰ Sistem Perlindungan Hukum adalah suatu ajaran/konsep tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum di tengah-tengah masyarakat, perlindungan hukum secara aktif dilakukan oleh Negara, sedangkan perlindungan hukum pasif dilakukan oleh partisan (non governanve). Secara garis besar system perlindungan hukum menjelaskan tentang kapan dimulai berlakunya perlindungan hukum dan untuk tujuan apa perlindungan hukum tersebut dilakukan. Oleh karena itu dikenalah system perlindungan hukum yang bersifat preventive, preamitive, dan represif. Kealpaan Negara dalam system perlindungan hukum, akan berakibat langsung pelanggaran HAM.

Apabila kita berpedoman pada konsep Negara Kemakmuran dan semangat yang dinyatakan konstitusi maka seluruh sumberdaya yang ada di Indonesia harus dikelola oleh Pemerintah Indonesia yaitu Sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya alam (SDA), serta sumber daya kreatif (SDK) yang mana Sumber Daya yang ada pada Negara digunakan untuk mencapai kemakmuran Negara. Hal ini sangat relevan dengan perlindungan warga negara dalam hal ini adalah anak sebagai asset negara yang harus diperhatikan oleh negara, walaupun secara nyata dan batiniah dan materi anak adalah asset orang tua. Anak sebagai calon warga negara yang baik (*Good Citizen*) dan berdaya guna bagi negara, oleh karena itu harus dipersiapkan untuk tujuan negara dan tujuan bernegara.

Anak harus dilindungi karena sangat rentan terhadap tindakan yang sifatnya spekulatif dan sesaat yang mengakibatkan seorang anak tidak memperoleh haknya secara baik dan terlindungi dari perbuatan melawan hukum. Apabila kita merujuk dari sisi keadilan dan supremasi hukum bahwa terdapat kedudukan yang sama di hadapan hukum, oleh karena itu anak harus dilindungi hak-haknya di hadapan hukum.

Hak-hak anak secara substansi telah dicantumkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan secara konsep perlindungan telah dinyatakan dengan tegas, serta badan-badan yang melakukan perlindungan hukum aktif dan pasif. Tetapi kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak sering terjadi yang umumnya karena masalah ekonomi keluarga dan minimnya tingkat pendidikan, budaya yang tidak mendukung, serta kurang kepedulian sosial. Kriminalitas terhadap anak juga secara kuantitas sering terjadi misalnya (maaf) kasus pedophilia, penjualan manusia (*trafficking*), jual beli organ dan lain-lain yang mana anak sebagai korban.

Apabila kita mengkaji secara konsep filosofi dalam ilmu hukum sosiologis (*Sociological Jurisprudence*) bahwa hukum sebagai sarana merencanakan social¹¹ berarti ada titik persinggungan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum, atau kemungkinan hukum alpa menangani suatu permasalahan social. Dalam hal ini Freedman, mengajarkan tentang system hukum yang dianggap baik apabila komponen substansi hukum, penegakan hukum dan budaya hukum baik. sistem hukum seharusnya berhasil memberikan *patron social* sehingga seluruh tindakan masyarakat seperti yang diinginkan oleh cita-cita negara, tetapi kenyataan-nya hal ini belum berjalan dengan baik. Inilah sebagai pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan oleh Hukum apabila kita menjunjung tinggi keadilan dan *supremasi hukum*.

Kalau diruang perkuliahan kita menyatakan ada wilayah abu-abu yang belum tersentuh oleh hukum yang ada dan jarang menjadi pemikiran penyelenggara negara, ditingkat Perundang-undangan yaitu ilmu politik hukum¹² ditingkat peraturan bawahan secara hirarkis yaitu wilayah peraturan yang didasari oleh *freermesen*¹³ (tindakan administrative), kebijakan public dalam Hukum Administrasi Negara dinyatakan sebagai *beleidregels* (peraturan kebijakan), dan *Planing*. *Beleidregels* dan *planning* dalam perlindungan hukum dimasukan dalam perlindungan hukum *Premtif*, sedangkan peraturan lainnya berada dalam wilayah Perlindungan hukum *Preventif* dan *Represif*.

Media *beleidregels* adalah kebijakan, humaniora (adat-istiadat), incentive, visi, teoritic, analytic dan media *planning* adalah *patron social* serta *strategi* yang harus dipedomani oleh Hukum. Yang dapat melakukan *beleidregel* dan *Planing* adalah

¹¹ "Law as a toll social engineering" diungkapkan oleh R Pound seorang filsafat social di Amerika dengan ajaran *Sociological Jurisprudence*, di sitir oleh Soejono Soekanto, *Sosiologi Hukum* lihat juga Sapiro Raharjo dalam *Pengantar Ilmu Hukum*

¹² Politik Hukum ilmu baru dibidang hukum pengeksekutifnya adalah " Daniel S L., Mahfud MD, dan kawan-kawan" bidang ini mengemukakan bagaimana politik dan kebijakan peraturan menangani suatu fenomena di masyarakat, system hukum apa yang akan cenderung dengan baik di gunakan dan seterusnya.

¹³ Philipus M. Hadjon, ed all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hal. 152

pemerintah di daerah /Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah secara Otonomi.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

System Tataan sosial (*patron social system*), anak pertama setelah kelahiran dibawah dominasi/ketergantungan orangtua/ wali. Oleh karena itu nilai perlindungan dan hak anak berada dalam naungan orangtua/wali dalam keluarga. Kemudian setelah usia sekolah anak berinteraksi dengan lingkungan sekolah dan luar sekolah sehingga anak berhubungan langsung dengan institusi sosial dan institusi publik. Dominasi orang tua sedikit beralih kepada sekolah sebagai institusi formal yang berhubungan dengan Negara dan institusi social lainnya, sebagai subjek hukum anak perlu dilindungi oleh institusional terutama dalam hal ini adalah Negara karena anak berada pada pihak yang lemah secara nilai dominasi (penguasaan)

Konsep teoritis ilmu hukum sosial (*sociological jurisprudence*) dalam Perlindungan Anak dikaitkan dengan konsep institusional/kelembagaan. Dalam ilmu ini diajarkan hukum sebagai pranata social (*social engineering*) oleh karena itu hukum harus menciptakan *patron* yang sesuai dengan cita-cita social dan cita-cita Negara. Hukum merupakan pranata dalam kelembagaan social, ungkapan klasik ; *ibi societie ubi ius* dimana ada masyarakat disitu ada hukum dapat dipastikan ada hukum yang mengikat interaksi social tertentu. Hukum sebagai pranata social merupakan *das solen* (ideal) sedangkan interaksi social adalah *das sein* (empiric), walaupun tak pernah di dalam kenyataan terjadi keharmonisan antara *das solen* dan *das sein*, tetapi hukum tetap harus produktif dan proaktif dalam interaksi social.

Dalam ilmu hukum dikenal sebagai teori *legal system* dinyatakan Freedman kemudian juga Philip Nonet dan Philip Zelnic¹⁴ menyatakan berfungsinya hukum dikarenakan berjalannya organ-organ hukum secara peristilahan dikenal sebagai system hukum itu sendiri secara *autonomy* tanpa paksaan dan tekanan dalam tatanan social dan tatanan Negara (kemudian dikenal sebagai ajaran hukum *responsive*). Sehingga hukum dapat memperoleh supremasinya dan memperoleh nilai tersendiri di masyarakat.

Konsep kelembagaan/institusional merupakan determinasi dari *organic*, bahwa sebuah kelembagaan memiliki perangkat/organ yang membantu eksistensi kelembagaan tersebut. Dapat dicontohkan kasat mata, di rumah tangga lazimnya ayah sebagai pusat kegiatan keluarga dan kemudian dibantu oleh ibu serta anak-anaknya. Lembaga keluarga dapat menetapkan peraturan-peraturan keluarga walaupun tidak tertuang dalam kertas tetapi menyesuaikan dengan pengetahuan dan pengalaman ataupun adaptasi terhadap lingkungan setempat, seperti dilarang keluar malam lewat jam 10 malam, dan larangan-larangan lainnya yang dibuat keluarga menjadi peraturan keluarga. Peraturan Negara yang melindungi anak seperti peraturan wajib belajar, peraturan kependudukan mengenai akta kelahiran dan sebagainya.

Kaitan dengan keberadaan anak di tengah-tengah masyarakat, dan eksistensi hukum maka Hukum yang dikenal sebagai pranata social adalah Hukum Negara, Hukum Adat, dan loyalitas (aturan-aturan sesama / *underground* yang bernilai negative di masyarakat *grupis*, anak pank, geng motor, kelompok radikal dan kelompok ajaran agama sesat). Hukum yang dikenal dalam Hukum Negara dan Hukum Adat berjalan harmonis apabila adanya *akses social* terhadap pranata hukum tersebut, tetapi terkadang sebagian masyarakat tidak dapat akses hukum yang jelas oleh karena itu hukum tidak akan muncul maka yang ada dipermukaan/ sanubari sebagian masyarakat sehingga yang

¹⁴Philip Nonet dan Philip Zelnic, Hukum Responsive

muncul adalah bentuk loyalitas sebutlah contoh loyalitas kepada kelompok tertentu misalnya kelompok pengamen, geng motor yang mana mereka melakukan aturan menurut apa yang mereka anggap benar. Ini terjadi karena akses mereka tak diterima oleh hukum dulu dikenal *kelompok marginal*. Tetapi kami tidak setuju dengan istilah tersebut karena mereka tidak lagi sebagai kelompok yang dimarginalkan karena sudah menampakan aktifitas dan existensi yang jelas dan melakukan tindakan hukum bebas/*underwriting*, kepada kelompok masyarakat lainya dan cenderung criminal. Kelompok yang praloyalitas ini tidak mengenal hukum yang baik cenderung melawan hukum atau melanggar norma kebiasaan contohnya (maaf) melakukan phedodilia, jual beli manusia, sex bebas, napza dan pelanggaran hukum lainya. Kegiatan dan kegilaan yang tidak peroduktif tersebut *melibatkan anak* dan bahkan menjadi korban, di beberapa Negara konflik menjadikan *anak sebagai tameng hidup dan pembawa bom bunuh diri*. Ini lah sisi lain dari kelemahan hukum dalam hal pendistribuisian perlindungan hukum. Tidakan tindakan yang negative oleh para-loyalitas ini dianggap benar oleh mereka seperti intimidasi dan tindakan criminal (maaf) seperti masalah narpza, pencurian, jual beli manusia dan sex bebas. Secara hukum diyatakan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before laws*) juga sebagai subjek hukum dan warga negara, tetapi perlindungan hukum tidak merata sehingga tetap terjadi tindakan diluar hukum yang dilakukan disebagian kelompok masyarakat dan dianggap sebagai pengecualian hukum itu sendiri (*discrese*). Oleh karena itu Hukum sebagai pranata social harus jelas dan memberikan batasan-batasan norma dan sanksi yang tegas disamping dilandasi oleh toeri dan kebijakan yang jelas. Subtansi Hukum haruslah dapat mengakomodir kebutuhan hukum yang diinginkan masyarakat dan dikenal dalam tatanan masyarakat.

Norma yang berlaku dalam bernegara adalah Pancasila sebagai *Staat Fundamental Norm*, oleh karena itu nilai dari setiap norma Pancasila dijadikan azas

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia disamping norma lain seperti norma social. Norma sosial yang berlaku dan efektif dalam system perlindungan anak secara sepsifik kami menyatakan Hukum Adat inilah karateristik bangsa Indonesia, walaupun Norma Sosial tersebut sulit dihimpun dari seluruh Indonesia dalam peraturan perundang-undangan tetapi secara garis besar norma social/ adat di Indonesia telah terwakili oleh Norma bernegara yaitu Pancasila. Tetapi karateristik local dapat menjadi bahan dasar Norma pembuatan Peraturan di Tingkat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

C. LANDASAN YURIDIS.

Kajian aspek hukum Perlindungan Anak adalah bagian dari upaya perlindungan hak azasi manusia. Sejumlah peraturan yang ada di Indonesia telah mengakomodir dari system perlindungan hukum tersebut, baik praturan di tingkat Konstitusi, ditingkat Perundang-undangan dan peraturan yang lebih rendah yang dibuat oleh pemerintah pusat. Tetapi sumber hukum lain yang dapat menjadi bahan pembuatan norma dalam Peraturan Daerah ada yang bersumber dari norma masyarakat, pendapat sarjana konvensi internasional dan mekanisme hukum sendiri.

Sumber hukum perundang-undangan berlaku positif berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia, diterapkan oleh lembaga instansi dipusat seperti kementrian pendidikan, kementerian dalam negeri, kementrian agama, kementrian hukum, Kepolisian RI dan kementrian terkait. Demikian juga dinasi-dinas yang ada di daerah seperti dinas pendidikan, dinas kependudukan, dinas tenaga kerja dan lain sebagainya. Selain itu penerapan peraturan dilaksanakan juga oleh sebuah pengawas independen bentukan Negara yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ini membuktikan secara *de facto* pemerintah aktif melakukan perlindungan hukum, tetapi

apakah efektif dan berkelanjutan ini lah yang menjadi pekerjaan rumah lembaga-lembaga tersebut.

Dari sisi Penerapan hukum Undang-undang Perlindungan Anak adalah berlaku secara *specialis* yang menkoordinir tentang system perlindungan anak di Indonesia, sedangkan secara massive perlindungan anak terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek perlindungan anak, contohnya Undang-undang tentang Tenaga Kerja, Undang-undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang tentang Kewarganegaraan.

Azas yang digunakan dalam pembuatan Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Azas Non Diskriminasi;
2. Azas Kepentingan yang terbaik bagi Anak;
3. Azas Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Azas Penghargaan terhadap pandangan/ Pendapat Anak.

Perlindungan Hukum efektif dan aktif harus tetap dilakukan oleh Negara, dalam hal ini di daerah oleh karena itu Pemerintah Daerah sebagai garda depan pemerintahan di daerah harus melakukan perlindungan hukum aktif dan efektif dengan kewenangan otonomi. Secara real telah banyak peraturan Nasional yang mengatur tentang perlindungan anak tetapi masih ada pengaturan yang bertentangan oleh peraturan Nasional yaitu di areal kebijakan dan strategis. Oleh Karena itu secara keilmuan hukum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dalam pembuatan peraturan ditambah dengan kondisi social dan filosofis sangat mendukung untuk munculnya Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat tentang perlindungan Anak

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN

A. JANGKAUAN

Jangkauan Peraturan Daerah ini adalah dalam ruang lingkup wilayah kewenangan¹⁵ Pemerintahan daerah Propinsi Sumatera Barat, kewenangan yang digunakan adalah kewenangan wajib (*obligatory*) dan kewenangan mengatur (*regulatory*) yang terdapat dalam kewenangan pasal 13 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu kewenangan yang merupakan kewenangan wajib (*obligatori*) dan materi muatan dari Perda merupakan kewenangan yang diatur oleh pasal 14, Undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang mengatur tentang muatan Peraturan Daerah yaitu berkaitan dengan pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan.

Materi Perlindungan Anak secara spesifik telah diatur oleh UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi muatan peraturan Peraturan Daerah menjangkau kepada Aturan Otonomi mengenai Perlindungan Anak termasuk dalam jangkauan lingkup kebijakan dan planning. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat merupakan peraturan yang menjangkau kebijakan dan pengaturan di lintas kota dan kabupaten, karena secara mayoritas penduduk propinsi Sumatera Barat adalah masyarakat Minangkabau, oleh karena itu Peraturan Daerah dapat menjangkau lembaga kemasyarakatan termasuk adat dan norma berlaku dalam masyarakat. Jangkauan kelembagaan tersebut diupayakan meningkatkan peran lembaga lembaga masyarakat dan adat yang ada. Disamping materi berkaitan dengan aturan-aturan formil dapat juga

¹⁵ Istilah lain wilayah kewenangan adalah yurisdiksi

memuat kebijakan dan aturan yang bernuansa local ¹⁶seperti pengasuhan anak, dengan konsep Minangkabau, "*anak dipangku, kemenakan dihimbiang, orang kampuang ditenggang-tenggangkan*" oleh karena itu ada lembaga *asih, asah dan asuh* bagi anak, tanggung jawab untuk kehidupan anak tidak didominasi orang tua tetapi juga dominasi oleh mamak (disini bukan definisi mamak bertali darah) kepada kemenakan dalam adat dikenal istilah "*kemenakan batali budi*" oleh karena itu Budi masyarakat Sumatera Barat diminta untuk mengasuh kemenakannya.

B. ARAH PENGATURAN DAN RUNG LINGKUP

Arah pengaturan dari Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat, disesuaikan dengan system perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif, preemtif, represif. Sistem perlindungan hukum juga menerapkan mekanisme sanksi untuk mewujudkan kepatuhan terhadap hukum, sanksi yang digunakan adalah sanksi administrasi, dan sanksi pidana ringan. Yang menjadi tujuan dari peraturan daerah adalah berada dalam wilayah kebijakan bukan wilayah penegakan hukum, oleh karena itu sanksi dijatuhkan bukanlah bertujuan untuk penghukuman (*punishment*) tetapi kepatutan (*equity*)

C. MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT

Muatan Peraturan Daerah yang dapat dibagi-bagi dalam substansi yaitu:

1. Ketentuan Umum yang berisi definisi operasional.
2. Azas dan Tujuan Perlindungan anak.
3. Tanggung jawab Negara dan Peran
4. Pemberdayaan Kelompok Sosial dan Penguasa Adat dalam Perlindungan Anak

¹⁶ Aturan dan kaarifan local disebut sebagai folklore dan wisdom

5. Tata Laksana Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Kewenangan
6. Arahan Kebijakan Pelindungan Anak dan Pembinaan Anak Telantar;
7. Arahan dan Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan dan Sumber Daya Kreatif Anak dengan Lintas Kewenangan;
8. Pembentukan Lembaga Supervise Kebijakan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat;
9. Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah sebagai Alternatif Bagi Anak dan Percepatan Pendidikan bagi Anak Telantar;
10. Pembentukan Lembaga Founding untuk Menghimpun Dana Penyelenggaraan Pendidikan Anak dan Percepatan Pendidikan Anak Telantar;
11. Pembentukan Lembaga Konseling Perkembangan Kepribadian Anak;
12. Pemuliaan Bagi Anak Telantar dan Anak Yang Berasal Dari Orang Tuanya Berekonomi Lemah Terhadap Akses Pendidikan Dan Kesehatan
13. Wali Asuh dari Komponen Anggota Masyarakat;
14. Larangan Pekerja Anak dan Wajib Belajar;
15. Pelarangan Media Menayangkan Program Yang Bernuansa Pornografi dan Kekerasan Pada Jam Aktifitas Anak;
16. Rehabilitasi Mental Anak Korban Kekerasan dan Anak Pecandu Napza
17. Pelarangan Tindakan Kriminalisasi Anak Dalam Tindak Pidana Anak dan Pemberitaan Media;
18. Pelarangan Orang Tua Menelantarkan Anak, dan Menyuruh Anak Berkerja di Jalan Raya dan Menistakan anak:
19. Sanksi kepada Lembaga Pemerintahan Yang Tidak Melakukan Upaya Perlindungan terhadap anak.

Sanksi yang dipakai pada perlindungan anak adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana ringan, penerapan sanksi peraturan ini disesuaikan dengan pasal 15, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut;

(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Oleh karena itu sanksi pidana dapat dijatuhkan dengan sanksi sesuai dengan ketentuan tersebut.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pelanggaran-pelanggran berkaitan dengan hak anak dan tindak criminal terhadap anak adalah merupakan hal yang meresahkan masyarakat, sangat disayangkan peran pemerintah dalam bidang perlindungan belum efektif apalagi heberapa system perlindungan yang ada belum mampu menghindarkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi karena sebagaian masyarakat tidak memperoleh akses perlindungan. Disamping itu peraturan yang ada hanya bersifat normative tidak berada dalam lingkup kebijakan dan perencanaan sehingga perlindungan hanya partial tidak sporadic, dan tidak melibatkan komponen masyarakat yang berinteraksi dengan anak. Sehingga pelanggran dan tindak criminal terhadap anak menjadi massive dan ditutup-tutupi oleh budaya oleh fungsionaris masyarakat.
2. Kebutuhan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat akan dibuatnya Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Anak sangat perlu sekali karena hal ini dapat ditinjau dari aspek kewenangan, aspek legalitas, dan aspek kebutuhan sebagai aturan otonomi yang bersifat responsive. Peraturan daerah ini dibuat untuk mengakomodir kondisi real dilapangan untuk dapat mewujudkan supremasi dalam bidang perlindungan anak

B. SARAN

1. Bahwa kiranya segera dibuatkan ketentuan daerah yang memberikan perlindungan bagi anak Nagari di Sumatera Barat sekaligus dapat mengangkat harkat dan mastabat anak sekaligus memberikan kejelasan bagi masa Deapan anak tersebut
2. Bahwa dalam adat Minang Kabau terlihat jelas bahwa anak dipangku kamanakan dibimbiang memberian garansi kepada Pemerintah Daerah bahwa secara komunal seluruh sendi tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin merupakan organ dalam masyarakat yang ikut bertanggung jawab, dan ini dengan nyata harus dilibatkan

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;
 - b. bahwa di Provinsi Sumatera Barat masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
 - c. bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perlindungan Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
2. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara RI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
4. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
8. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun.
9. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
10. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
11. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi

kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.

12. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
13. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
14. Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
15. Anak Yang Tereksplorasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipkerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
16. Anak Yang Tereksplorasi Seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
17. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
18. Anak Yang Menyandang Cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
19. Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
20. Anak Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.
21. Anak Nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat, merugikan/membahayakan kesehatan/ keselamatan dirinya, mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau masyarakat, namun perbuatannya masih dibawah katagori yang dapat dituntut hukum/pengadilan.
22. Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pemsaraan anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
23. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
24. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

25. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
26. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
27. Rumah Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat RPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/ bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
28. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat RPSA adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan rujukan.
29. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
30. Kelompok Bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
31. Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
32. Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar
33. Usaha Kesejahteraan Sosial Anak adalah upaya pelayanan yang terorganisasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.
34. Profesi Pekerjaan Sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
35. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
36. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
37. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak.

Pasal 3

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat tentang Perlindungan Anak bertujuan :

1. Melindungi anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak-hak anak.
2. Memberikan tanggung jawab yang jelas kepada orang tua terhadap hak anak dan kewajiban orang tua dan Pemerintah Daerah
3. Memberikan Peranan yang jelas terhadap Nenek Mamak terhadap kemenakan yang dituangkan dalam pituah adat Anak dipangku Kamanakan dibimbing
4. Memberi pedoman dalam pembuatan kebijakan dan strategi perlindungan anak.
5. Menata struktur dan peran lembaga pemerintahan dan non pemerintahan di propinsi Sumatera Barat dalam upaya perlindungan anak
6. Memberi pedoman terhadap peran pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan pihak-pihak lain yang bersinggungan dengan kepentingan anak.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;

- g. menyatakan dan didengar pendapatnya;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
- i. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk; dan
- j. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, Wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- f. mentaati segala ketentuan yang dianggap dapat merusak anak dan masa depannya

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Propinsi, pemerintah kota dan kabupaten bertanggungjawab melaksanakan perlindungan anak secara aktif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7

Masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, dan masyarakat hukum adat berperan mensukseskan perlindungan anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 8

- (1) Perlindungan anak menjunjung tinggi nilai Universal yang dicantumkan dalam Konvensi Anak sehingga batasan brokrasi tidak boleh menghambat upaya perlindungan anak sebagai personal atau social.
- (2) Perlindungan Hukum terhadap anak dilakukan sesuai Hukum dan Peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 9

Perlindungan anak dilakukan dalam bentuk upaya upaya preventif dan represif

Pasal 10

Perlindungan anak secara minimum wajib diselenggarakan orang tua, wali, pemerintah daerah, dan melibatkan peran masyarakat dan adat Minang Kabau

Pasal 11

Harmonisasi peraturan dan kewenangan pemerintahan lintas pemerintah kota dan pemerintah kabupaten dalam upaya perlindungan anak diselenggarakan oleh pemerintah propinsi.

BAB V

TINDAKAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 12

Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, Niniak Mamak, Cadiak Pandai dan Bundo Kanduang serta masyarakat, dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak dalam kandungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak balita sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak balita meliputi :

- a. pemberian makanan bergizi dan Imunisasi dasar yang lengkap;
 - b. stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak, program Pendidikan anak usia dini serta gratis;
 - c. tempat bermain dan penitipan anak;
 - d. program anak asuh; dan
 - e. akte kelahiran.
- (3) Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui model Panti Sosial Taman Penitipan Anak (PSTPA) dan Kelompok Bermain.
- (4) PSTPA dan/atau Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah mendapat rekomendasi dari SKPD Propinsi / Kabupaten/Kota dan terdaftar/ adanya legalitas yang jelas
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau Kelompok Bermain; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman Pelayanan di PSTPA dan/atau Kelompok Bermain.

Pasal 14

Bentuk penyelenggaraan pelayanan anak bagi anak balita mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kepribadian, bimbingan kreativitas/daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak usia sekolah meliputi :
- a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang Tua dan keluarga ;
 - b. mendapat bimbingan agama;
 - c. mendapat pelayanan dan kebutuhan gizi untuk meningkatkan sumberdaya manusia ;
 - d. mendapat perlakuan khusus dalam menggunakan fasilitas umum dan kendaraan umum
 - e. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan secara gratis;
 - f. mendapat pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
 - g. program beasiswa dan bantuan lainnya yang tidak mengikat ;
 - h. program anak asuh dan bimbingan konseling; dan
 - i. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan dan bentuk lainnya dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui bentuk pelayanan Panti dan non Panti atau bentuk lainnya
- (3) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (4) Bentuk pelayanan Non Panti atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (5) RPA dan PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud ayat(3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota dan terdaftar di Dinas;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola RPA dan PSAA;
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan RPA dan PSAA.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban serta bertanggungjawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 12

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah-langkah berupa:

- a. dilakukannya pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak;
 - c. melaksanakan kerjasama antar Provinsi maupun dengan negara lain yang bersifat regional maupun internasional melalui forum bilateral maupun multilateral, yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan kegiatan perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak sebagaimana anak dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.
- (2) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, Masyarakat, LSM dan Orsos yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2).
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif

edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak Kekerasan.

- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Pasal 17

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 18

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 19

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 20

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud ayat (1).

- memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 32

Batas waktu penetapan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

.....,

Diundangkan di Padang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SUMATERA BARAT,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN NOMOR

.....